

# **Kearifan Lokal dalam Perspektif Fikih Lingkungan sebagai Kontribusi Konsep Kebun Raya Sumatera Selatan**

**Muhammad Adil<sup>1</sup> dan Abdul Hadi<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

<sup>1</sup>m.adil73@yahoo.com, <sup>2</sup>abd.hadhy@radenfatah.ac.id

## ***Abstract***

Based on policy analysis of Provincial Government of South Sumatera in the field of environmental conservation by making Sriwijaya Botanical Garden. The botanical garden made a concept based on local wisdom. The goal is to save the original plant typical of South Sumatra and introduce its superiority as a means of research and development of science education technology of plant conservation. This concept serves as a collection of medicinal plants and wetland plants. This research is an offer of the concept of development through the synergy of some parts such as ecology, Islamic law of environment (Fiqh Al-Bi'ah), and local wisdom. After being synergized with the study of Islamic law of environment (Fiqh Al-Bi'ah) has resulted in the finding that the botanical garden in South Sumatra means also having a very significant role of linking human relations with God, and people with the environment. Meanwhile, the position of local wisdom can be extracted through the tradition of the Law of the Simbur Cahaya (Customary Law of South Sumatra).

## **Keywords**

Jurisprudence, Environment, Law of light, botanical garden

## **Abstrak**

Berdasarkan analisis kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam bidang pelestarian lingkungan dengan membuat Kebun Raya Sriwijaya. Kebun raya membuat konsep berdasarkan kearifan lokal. Tujuannya adalah untuk menyelamatkan tanaman asli khas Sumatera Selatan dan memperkenalkan keunggulannya sebagai sarana penelitian dan pengembangan teknologi pendidikan sains konservasi tanaman.

Konsep ini berfungsi sebagai kumpulan tanaman obat dan tanaman lahan basah. Penelitian ini merupakan tawaran konsep pengembangan melalui sinergi beberapa bagian seperti ekologi, hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah), dan kearifan lokal. Setelah disinergikan dengan studi hukum Islam lingkungan (Fiqh Al-Bi'ah) telah menghasilkan temuan bahwa kebun raya di Sumatera Selatan berarti juga memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghubungkan hubungan manusia dengan Tuhan, dan orang-orang dengan lingkungan sementara itu, kedudukan kearifan lokal dapat diekstraksi melalui tradisi Hukum Simbur Cahaya (Hukum Adat Sumatera Selatan).

### **Kata Kunci**

*Fikih lingkungan, Undang-Undang simbur cahaya, kebun raya*

### **PENDAHULUAN**

Pertemuan menteri-menteri lingkungan hidup dunia di Jerman pada bulan Maret 2015 yang lalu menghadirkan Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin sebagai pembicara kunci. Mereka tertarik, karena sejak 2013, Sumatera Selatan telah menyediakan 100 hektar lahan untuk dibangun Kebun Raya.<sup>1</sup> Pertemuan ini digagas dalam rangka membahas tentang pelestarian hutan. Mereka telah bersepakat menyerukan untuk memulihkan lahan kritis seluas 150 juta hektar hingga 2020.

---

<sup>1</sup>Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sedang membangun kebun raya yang diberi nama "Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan" memanfaatkan lahan bekas Patra Tani seluas 100 hektar di Ogan Ilir dan Muara Enim. Pembangunan dilakukan secara bertahap selama lima tahun. Rancang bangun dibuat oleh LIPI bekerja sama dengan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Sumsel. Tujuannya menyelamatkan tumbuhan asli khas Sumsel dan memperkenalkan keunggulannya sebagai sarana penelitian serta pengembangan ilmu pendidikan teknologi konservasi tumbuhan. Konsep Kebun Raya ini akan berfungsi sebagai koleksi tanaman obat dan tanaman lahan basah. Tahap awal, koleksi material tanaman masih berupa buah dan biji dari 17 spesies tanaman khas Sumatra yang merupakan koleksi Kebun Raya Bogor. *Sumatera Ekspres* 5 April 2015.

Krisis lingkungan yang terjadi di dunia sekarang ini memang memerlukan kesadaran dan kepedulian dari berbagai komponen masyarakat, tidak terkecuali di Sumatera Selatan. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merasa terpanggil untuk ikut andil dan berkomitmen dalam melestarikan hutan guna melindungi keanekaragaman hayati margasatwa, flora, dan fauna, seperti harimau dan gajah sumatera. Bentuknya adalah dengan menyediakan lahan untuk konservasi dengan rencana besar membuat kebun raya hutan basah dengan memperhatikan konsep kearifan lokal.<sup>2</sup>

Konsep ini tentu selaras dengan konsep Islam tentang lingkungan. Sebagai agama yang ramah lingkungan, Islam adalah rahmat untuk semesta alam (*rahmatan li al-‘alamîn*). Islam mempunyai kebijakan yang dapat digalidarisumbernya, yaitu Al-Qur’an dan Hadis. Atas dasar itu, para ulama dan fuqaha pernah merumuskan fikih yang diwariskan hingga kini berupa kitab klasik yang mengandung rumusan termasuk dalam pelestarian lingkungan.

Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang berada di luar batas kemampuan adaptasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang disebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.<sup>3</sup>

Dalam kaitan ini, sangat ironis apabila hubungan manusia dengan lingkungan berjalan tidak sehat, situasi ini lah yang lebih dikenal dengan istilah krisis lingkungan hidup yang sekarang menjadi isu global.

Berbagai kasus bencana ekologi yang terjadi sekarang, baik dalam lingkup global maupun nasional, sebagian besar

---

<sup>2</sup>Lihat *Sumatera Ekspres* tanggal 5 April 2015

<sup>3</sup>Otto Soemarwoto, *Analisis Dampak Lingkungan*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003), 18

untuk tidak mengatakan semuanya disebabkan ulah tangan manusia.<sup>4</sup> Pencemaran dan kerusakan lingkungan yang terjadi dilaut, hutan, atmosfir, air ataupun lainnya, pada dasarnya bersumber pada perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dan tidak memiliki kepedulian, atau hanya mementingkan diri sendiri.<sup>5</sup>

Kondisi lingkungan hidup saat ini begitu memprihatinkan, bahkan sampai pada titik yang mengesankan. *Global warming* (pemanasan global), misalnya, bukanlah sebuah "trend" masa kini, akan tetapi ia merupakan "lampumerah" bagi semua yang hidup dijagad raya ini, apalagi sebagai seorang Muslim yang mengemban amanat untuk melestarikan alam.

Meskipun gendang perang terhadap perilaku kerusakan lingkungan sudah ditabuh dengan keras sejak *UNC onferenceon Human Environmentdi Stockholm*, Swedia, tahun1972. Namun hingga *WorldSummiton Sustainable Developmentdi Johannesburg* Afrika Selatan tahun 2002, bahkan hingga penyelenggaraan konferensi PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nation For Climate Change Conference, UNFCC*) di Bali pada 3—14Desember 2007, krisis lingkungan bukan semakin berkurang, malah sebaliknya.<sup>6</sup>Pada sisi lain, menjamurnya berbagai organisasi sipil yang mencoba memperjuangkan kepentingan lingkungan ternyata juga tidakdapat menekan laju degradasi lingkungan.<sup>7</sup>Sebaliknya, perilaku destruktif daneksploitatif, demi meraup kepentingan

---

<sup>4</sup>Dalam Alquran, hal ini dinyatakan misalnya dalam QS. *Ar-Rûm* 30:41; QS *Asy-Syûrâ* 26:152 dan 183; QS. *Al-Baqarah* 2:11,12, dan 205; QS.*Al-A'râf* 7:85; QS. *Ar-Ra'd* 13:25; QS. *Hûd* 11:116; dan QS. *Yânus* 10:91

<sup>5</sup> Sonny Keraf, *Etika Lingkungan*, (Jakarta : Kompas, 2002), xiii.

<sup>6</sup> EmilSalim, "Kepemimpinan Lingkungan" dalam Arif Budimanta dkk, *Envir mental Leadership* (Jakarta: ICDS, 2005), vii.

<sup>7</sup> Lihat Rahmat Witoelar, "Kepemimpinan Lingkungan untuk masa depan berkelanjutan ",dalam Arif Budimantadkk, *Enviromental*, iii.

pribadi, semakin sulit dikendalikan .Hal ini dapat dilihat semakin maraknya praktik-praktik *illegal logging*, *illegal fishing*, *illegal mining*, pencemaran, *enviromentalcrime*, korupsi lingkungan, degradasi hutan diberbagai wilayah di Indonesia dan sebagainya.

Kajian hasil penelitian ini termasuk ke dalam kategorikualitatif yaitu suatu kajian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang terdapat dalam ruang perpustakaan seperti buku, majalah, naskah, catatan, dokumen, dan lain-lain yang terkait dengan fikih lingkungan, kearifan lokal, secara konseptual maupun secara aktual melalui input data-data yang di hasilkan oleh hasil pencarian dari lembaga atau dinas terkait, maupun pengamatan pada objek yaitu peradatan Simbur Cahaya, utamanya tentang pelestarian alam.<sup>8</sup>Oleh karena itu, dalam tulisan ini penulis berperan sebagai instrumen utama pengumpul data. Lexy J Moleong menyebutkan bahwa peneliti dalam kajian kualitatif adalah perencana, pengumpul data, penafsir data, dan akhirnya sebagai pelapor hasilnya.<sup>9</sup>

Dengan menelusuri secara komprehensif tentang lingkungan dalam Islam yang akan merujuk Al Quran dan Hadis dengan menggunakan pendekatan ilmu fikih dan kitab-kitab fikih klasik lainnya untuk melihat objek kajian yaitu kitab Undang-undang Simbur Cahaya. Selain itu, akan diperkuat dengan pemikiran-pemikiran yang diambil dari kajian-kajian

---

<sup>8</sup>Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset* (Moleong 1998)(Biklen 1990)(Muhajir 1996) *Sosial*, cet. VII, (Bandung: Mandat Maju, 1996), 33; Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-9, 15; lihat pula C.R. Bogdan & S.K. Biklen, *Quantitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, terj. Munandir, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990), 121.

<sup>9</sup>Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. Ke-9, 121; Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), Edisi III, 120.

ekologi. Sedangkan pendekatan filosofis sangat berguna untuk menemukan hikmah di belakang teks (*behind the text*), hakikat atau inti dari ajaran agama, agar dapat dimengerti dan dipahami secara seksama.<sup>10</sup> Dalam tradisi kesarjanaan Islam, pendekatan filosofis dikenal dengan pendekatan *burhani* yang mendasarkan pada kekuatan rasio melalui dalil-dalil logika.<sup>11</sup> Peranan rasio begitu mendominasi atas pemahaman sebuah teks ajaran agama dan konteks. Bagaimana realita teks dipahami menggunakan metode *’lili* dan tidak berhenti pada pemaknaan lahiriyah teks semata. Dalam pendekatan ini tercakup metode *mashlahah* yang berusaha memahami secara metodologis terhadap realitas objektif (*konteks*). Realitas yang dimaksud adalah realitas alam, sejarah, sosial maupun budaya. Dengan demikian, ada hubungan saling memengaruhi antara teks dan konteks.<sup>12</sup> Hal ini akan meniscayakan bagaimana teks akan didialektikkan dengan konteks memahami ajaran untuk menyelamatkan kelestarian alam.

## Hasil Penelitian

### *Fiqh Lingkungan dan Perannya terhadap Masalah Ekologi*

Mengatasi krisis lingkungan yang kini sedang melanda dunia bukanlah didominasi persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan social budaya semata. Melainkan diperlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih lingkungan,<sup>13</sup> karena persoalan ekologi

---

<sup>10</sup>ArmaiArief, *PengantarIlmudanMetodologiStudi Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), cet.1.100—101

<sup>11</sup>Muhammad Abid al-Jabiri. *Bunyah al-’Aql al-’Arabi: Dirasah Tahliliyyah li Nudzum al-Ma’rifah fi Tsaqafah al-’Arabiyyah*, cet. IX, (Beirut : Markaz Dirasat al-Wahdah al-’Arabiyyah, 2009), 383

<sup>12</sup>Amir Mu’allim dan Yusdani. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 109

<sup>13</sup>Fikih lingkungan mengemukakanurung lebih saat Yusûf al-Qardlâwî, menuliskaryanyayangberjudul*Ri’âyahal-Bî’ahfiSyari’ahal-Islâm*padatahun 2001yanglalu.DiIndonesiapadatahun 2006 KH. Ali Yafie kemudian

berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan. Fikih lingkungan merupakan terobosan baru bagi upaya konservasi dan restorasi lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan.

Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya, dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai *supplement* bagi pendekatan disiplin ilmu lain yang telah ada.

Fikih lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif.

Fikih lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa *fiqhal-bi'ah* merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama.<sup>14</sup>

Fikih Lingkungan, dalam hal ini, diharapkan dapat mewarnai kerangka proses maupun hasil ijtihad para ulama. Ketidakefektifan fikih dalam menyoroiti masalah krisis ekologi adalah bentuk lain dari pemberian legitimasi terhadap pengrusakan lingkungan. Jika fikih terlambat dalam menangani dan merespon krisis lingkungan ini, maka fikih akan mengalami palingtidak dua masalah secara bersamaan ; *Pertama*, fikih akan manja dalam kemapanannya. Fikih akan dianggap sebagai

---

menerbitkan buku *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*. Menyetujui gagasan al-Qardlâwî, Ali Yafie yang juga seorang *faqîh* di Indonesia, mewacanakan perlunya suatu landasan baru untuk memperluas kajian fikih hingga merambah persoalan-persoalan lingkungan. Gagasan Ali Yafie ini seolah mengiringi serangkaian buku dan tulisan yang terbit dua atau tiga tahun sebelumnya tentang "bidang baru" ini, seperti antara lain buku hasil karya Fachruddin M. Mangun jaya, *Konservasi Alam dalam Islam* (2005).

<sup>14</sup> Lihat Abdal- Wahhâb Khallâf, *Ushûlal- fiqh*, (Kuwait: Dâral-Qalam, 1978),15

doktrin yang mapan dan tidak perlu melihat ke bawah. *Kedua*, peran fikih akan semakin sempit hanya pada masalah ritual belaka. Masalah kedua ini menjadikan fikih tidak berarti apa-apa dalam menjawab problem-problem kontemporer yang ada.

Dalam perspektif ini, Sumatera Selatan tentu sangat beruntung, karena memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang sangat banyak. Di antaranya adalah Undang-undang Simbur Cahaya. Eksistensi aturan yang sudah menjadi sistem peradatan yang kemudian dikenal dengan peradatan Simbur Cahaya tentu merupakan gagasan besar dalam bentuk aturan yang sudah dipraktikkan sejak lama di Sumatera Selatan. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan merupakan bagian penting menjadi *concern* aturan ini. Karenanya, terdapat beberapa pasal yang secara khusus memuat tentang aturan pelestarian alam. Aturan seperti ini, diduga sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab fikih yang kala itu beredar mengitarinya, atau bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya mengikat bagi masyarakat Sumatera Selatan kala itu. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa keterjagaan sumber daya alam merupakan ikut andil para ulama, tokoh adat, dan pemerintah yang menjadikannya sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Begitu jelas aturan adat Simbur Cahaya dengan memuat khusus aturan yang berkaitan dengan keseimbangan alam bahwa dari ke enam bab, bab tiganya khusus tentang aturan adat dan berladang. Pada bab ini, berbagai aturan diatur begitu apik, mulai dari tata cara berladang bagi penduduk asli dan para pendatang yang berladang di daerah itu, sampai dengan pengambilan kayu di hutan untuk keperluan sehari-hari dari

jumlah yang sedikit sampai dalam jumlah banyak, seperti untuk pembuatan rumah dan lain-lain.<sup>15</sup>

Selain itu, kata “zakat” digunakan secara berulang misalnya pada bab ke-4 Aturan Kaum pada pasal 11, 17, dan pada pasal 19 diulang dua kali pada bab ini cukup menjadi alasan bahwa istilah fikih tetap sebagaimana adanya digunakan secara harfiah. Sepertinya, sulit untuk mencarikan padanannya dalam istilah adat, karenanya tetap menggunakan istilah fikih. Hal ini menunjukkan bahwa signifikansi fikih dalam aturan Simbur Cahaya sangat memainkan perannya. Zakat memiliki dua dimensi implikasi; dimensi vertikal kepada tuhan yang mewajibkan zakat, dan dimensi kemanusiaan sebagai upaya kepedulian dengan lingkungan sekitar. Selain kata zakat, pada bab ini juga memuat istilah khatib (pasal 18) dan fitrah (pasal 19). Fitrah merupakan nama untuk jenis zakat jiwa yang wajib dikeluarkan oleh semua orang, sedangkan khatib/katib memiliki makna untuk pencatat, tukang tulis, juru tulis, atau sekretaris. Dalam pasal ini yang dimaksud dengan khatib adalah petugas pencatat yang berada di kampung-kampung.<sup>16</sup>

Berbagai istilah fikih di atas baru diambil pada bab tiga dan empat saja, belum lagi kalau dari pasal-pasal yang lain pada bab yang berbeda, tentu akan banyak lagi bermunculan berbagai istilah fikih yang tetap digunakan dalam aturan undang-undang ini. Perspektif fikih lingkungan dalam naskah Undang-undang Simbur Cahaya merupakan hasanah yang sangat menarik untuk dikaji secara lebih mendalam melalui kegiatan penelitian. Keterlibatan berbagai kelompok penting masyarakat seperti para ulama tentu sangat kuat, karena ulama memiliki peran yang sangat signifikan ikut merumuskan penyusunan dan mengkompilasi undang-undang ini. Kepiawaian mereka dengan mengambil posisi lebih mementingkan transformasi nilai-nilai

---

<sup>15</sup>Lihat *Oendang-oendang Simboer Tjahaya*, (Palembang: Moeroe, 1939)

<sup>16</sup>Lihat *Oendang-oendang Simboer Tjahaya*, (Palembang: Moeroe, 1939)

keislaman dalam redaksi undang-undang ketimbang istilah teks menunjukkan kemampuan berdiplomasi dalam memahami substansi nash, karena posisi politik Hindia Belanda yang sangat dominan kala itu. Keteraturan model pengelolaan lingkungan dalam tradisi Simbur Cahaya tentu perlu terus digali untuk dikembangkan sebagai sumbangan berharga para leluhur untuk masyarakat berikutnya, semisal pelestarian lingkungan hutan.

### ***Fikih Lingkungan dan Sumbangsihnya terhadap Kebun Raya***

Konsep tentang pelestarian hutan, selaras dengan konsep Islam tentang lingkungan. Sebagai agama yang ramah lingkungan, Islam mempunyai kebijakan yang dapat digali dari sumbernya, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Atas dasar itu, para ulama dan fuqaha pernah merumuskan fikih yang diwariskan hingga kini berupa kitab klasik yang mengandung rumusan termasuk dalam pelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk hidup senantiasa berinteraksi dengan lingkungan tempat hidupnya. Manakala terjadi perubahan pada sifat lingkungan hidup yang beradadi luar batas kemampuan adap tasi manusia, baik perubahan secara alamiah maupun perubahan yang di sebabkan oleh aktivitas hidupnya, kelangsungan hidup akan terancam.

Mengatasi krisis lingkungan yang kini sedang melanda dunia bukanlah didominasi persoalan teknis, ekonomis, politik, hukum, dan sosial-budaya semata. Melainkan di perlukan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fikih lingkungan, karena persoalan ekologi berkaitan dengan problem kemanusiaan secara keseluruhan. Fikih lingkungan merupakan terobosan bagi upaya konser vasi dan restorasi lingkungan hidup dengan perspektif keagamaan. Perspektif ini sekaligus menegaskan akan pentingnya pendekatan agama, termasuk produk hukumnya,

dalam rangka konservasi dan restorasi lingkungan sebagai *supplement* bagi pendekatan disiplin ilmiah yang telah ada.

Fikih lingkungan yang dimaksud adalah pengetahuan atau tuntutan syar'i yang *concern* terhadap masalah-masalah ekologi atau tuntutan syar'i yang dipakai untuk melakukan kritik terhadap perilaku manusia yang cenderung memperlakukan lingkungan secara destruktif dan eksploitatif. Fikih lingkungan disini juga sekaligus berarti panduan dan peraturan bagi keselamatan kosmos. Dengan kata lain, bahwa fikih lingkungan merupakan upaya untuk memecahkan masalah lingkungan melalui pendekatan teks agama yang dapat digunakan dalam menata rencana besar pembangunan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan.

Dalam pengelolaan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan, maka fikih lingkungan memiliki konsep yang jelas berupa landasan filosofis terhadap perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumberdaya alam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut :holistik dan tauhid, khilafah, amanah, i'tidal, istishlah, keberlanjutan, prinsip larangan eksploitasi SDA secara berlebihan, dan konservasi SDA adalah sebagai kewajiban perintah keagamaan yang harus dijalankan oleh masing-masing individu.

Dengan konsep di atas, maka fikih lingkungan bagi pembangunan Kebun Raya Sriwijaya Sumatera Selatan dapat melingkupi seluruh permasalahan lingkungan antara lain:

*Pertama*, bahwa fikih lingkungan memiliki visi untuk mengenalkan anatomi lingkungan, seperti sungai, laut, hutan, gunung, air, tanah, udara, dan keseimbangan ekosistem, termasuk makhluk hidup (organisme) didalamnya, seperti hewan dan tumbuh-tumbuhan.

*Kedua*, Pemanfaatan dan pengelolaan (*tasharruf*) sumber daya alam (PSDA). Sumberdaya alam dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu kelompok hijau yang berhubungan dengan

sumber daya hutan atau tumbuh-tumbuhan, kelompok biruyang berhubungan dengan sumber dayalaut, dan kelompok coklat yang berhubungan dengan sumberdaya tambang danenergi. Fikih lingkungan menawarkan konsep melakukan konservasi (*ri'ayah*) alam, yaitu menjaganya agar tetap asri dalam keasliannya.

*Ketiga*, Pemulihan atau rehabilitasi lingkungan yang sudah rusak. Bagian lain yang sangat dalam substansi dalam fikih lingkungan adalah konservasi lingkungan yang sudah rusak. Khazanah fiqih lama telah memiliki andil dalam hal ini, yaitu tentang tanah dalam konsep *ihya`al-mamat* (baca, menghidupkan tanah yang telahmati). Akantetapi, problem-problem lingkungan tidak hanya terbatas pada hal itu, melainkan lebih luas, seperti penanganan pencemaran air, pencemaran udara, kepunahan binatang, atau spesies tumbuhan tertentu.Fikih lingkungan berkaitan juga dengan penanganan isu-isulingkungan hidup dari dua dua perspektif.*Pertama*, kategori norma-norma hukum formal dengan 5 kategori hukum: wajib,haram, makruh, mubah, dan mandub, sebagaimana yang dikenal umumnya. *Kedua*, kategori norma moral-etis. Dimensi moral-etis ini dapat menjadi penopang dimensi hukum formal dalam pengelolaan lingkungan.

### ***Dukungan Nilai-nilai Adat melalui Undang-Undang Simbur Cahaya***

Sumatera Selatan tentu sangat beruntung, karena memiliki kearifan lokal (*local wisdom*) yang sangat kaya. Adat simbur cahaya yang aturanya terdapat pada Undang-undang Simbur Cahaya merupakan sistem peradatan yang pernah berlaku cukup lama. Pelestarian dan pemeliharaan lingkungan merupakan bagian penting menjadi *concern* aturan ini. yang mana Hukum adat memandang hubungan antara masyarakat

hukum dengan tanah yang didudukinya merupakan satu kesatuan dalam hubungan yang sangat erat sekali.<sup>17</sup>

Karenanya, terdapat beberapa pasal yang secara khusus memuat tentang aturan pelestarian alam. Yang berbicara tentang pelestarian alam dimuat paling tidak pada bab ke-3 aturan dusun dan adat berladang, terdiri dari 34 pasal. Di antara bagian penting adalah bahwa pemerintah berkewajiban menyediakan lahan yang sangat luas untuk dijadikan hutan lindung, yang peruntukannya ditujukan kepada seluruh masyarakat. Aturan seperti ini, diduga sangat dipengaruhi oleh kitab-kitab fikih yang kala itu beredar mengitarinya, atau bahkan menjadi rujukan dalam penyusunan pasal-pasal yang ada dalam undang-undang. Sehingga dalam pelaksanaannya mengikat bagi masyarakat Sumatera Selatan kala itu. Dengan demikian, dapat diyakini bahwa keterjagaan sumber daya alam merupakan ikut andil para ulama, tokoh adat, dan pemerintah yang menjadikannya sebagai pedoman dalam mengatur tata kehidupan masyarakat.

Orientasi fikih lingkungan dalam Islam berarti fikih yang obyek material kajiannya bidang lingkungan dan perumusannya didasarkan pada sumber nilai ajaran agama Islam. Dengan kata lain, fikih lingkungan Islam merupakan ilmu yang membahas tentang ajaran dasar Islam mengenai lingkungan. fikih ekologis dapat disepadankan dengan teologi lingkungan yang secara konteks umum ingin mengusung dan membangun konsep teologis yang pro terhadap lingkungan hidup dan ini juga merupakan ranah kajian baru secara umum mengangkat rumusan etika. Kajian teologi lingkungan muncul sebagai penyikapan positif masyarakat teologi terhadap persoalan

---

<sup>17</sup> Dwiyana Achmad Hartanto, "Kedudukan Tanah Bengkulu Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): h.480.

lingkungan. Seperti halnya ulama fikih klasik tidak mengkaji fikih ekologis yaitu fikih yang berbasis lingkungan hidup, maka ulama teologi klasik dan masyarakat teologi pertengahan pun tidak mengembangkan kajian teologi lingkungan. Sebab pada masa itu lingkungan belum menimbulkan masalah dan belum bermasalah. Lingkungan masih bersahabat dan memiliki daya dukung optimum bagi kehidupan manusia dan makhluk lain. Sedangkan pada masa kontemporer modern ini justru lingkungan sudah menjadi masalah besar bahkan permasalahannya sudah menjadi keprihatinan serius secara global. Oleh karena itu, teologi lingkungan merupakan fikih ekologis plus teologis yang bersifat kontekstual.

Adapun pemahaman secara kosmis ekologis, manusia sebagai *image dei*, adalah percaya bahwa manusia dipanggil oleh Allah untuk ikut serta dalam memelihara keutuhan ciptaan. Tanpa pemeliharaan ini hidup manusia juga terancam, sebab manusia hakikatnya merupakan bagian integral dari ciptaan itu sendiri. Manusia sebagai citra-Nya merupakan *cooperator* dan *cocreator* dari Sang Pencipta. Dengan demikian, manusia bertindak secara kreatif dalam upaya transformasi, rekonstruksi dan konservasi alam semesta. Dalam pemahaman kosmis ekologis ini lebih lanjut digambarkan sebagai simbol “Ibu Alam Semesta”. Sebagai ibu alam semesta, Allah mengungkapkan kasih sayang yang kreatif. Allah memelihara alam semesta dengan penuh kasih dan tulus ikhlas, sebab Allah telah melahirkan alam semesta. Rumusan demikian dirancang bangun oleh penggagas *ecofeminisme*. Dibalik simbolisasi Allah sebagai ibu alam semesta ini Fransisco Aseisi merumuskan sistem keyakinan bahwa matahari dan bumi serta makhluk lain dalam alam semesta merupakan saudara dan saudari manusia sekaligus sebagai lambang kehadiran-Nya. Inilah benih-benih embriotik kelahiran *ecosophy* yang perlu perawatan dan pengembangan lebih lanjut.

Paling tidak ada empat alasan utama terkait signifikansi munculnya pengembangan fikih ekologi, yakni: Pertama, kondisi obyektif krisis lingkungan yang makin parah baik di negara-negara muslim maupun di level global. Hal ini memerlukan partisipasi dari ajaran agama Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Salah satu partisipasi ini diwujudkan dengan rumusan fikih lingkungan. Konsep ini telah dirumuskan oleh para ulama dan intelektual muslim dan perlu dikembangkan lagi ke konsep-konsep yang lebih operasional dan melalui pelembagaan formal. Perpaduan antara nilai ajaran Islam dengan kearifan-kearifan formal sosial budaya dan hukum tentunya akan menguatkan. Dalam konteks umat Islam, hal ini akan memperkuat aspek jiwa dari sebuah hukum formal. Kedua, umat Islam memerlukan kerangka pedoman komprehensif tentang pandangan dan cara melakukan partisipasi didalam masalah konservasi lingkungan. Fikih klasik dipandang tidak memadai lagi dan belum mengakomodir dalam bentuk operasional panduan mengenai konservasi lingkungan dalam perspektif dan wawasan krisis lingkungan modern. Ketiga, fikih lingkungan belum dianggap sebagai disiplin yang masuk ke ranah studi Islam. Akar-akar ontologis dan epistemologisnya masih diperdebatkan sehingga dianggap sebagai bagian dari ilmu lingkungan. Memang di dalam fikih mu’amalah terdapat tema-tema mengenai lingkungan seperti *thaharah*, *ihya almawat*, hukum berburu, *hima*, dan sebagainya, namun itu masih bersifat generik dan etis. Hal ini tentunya diperlukan penjelasan yang lebih operasional, kontekstual, dan berbobot ekologis. Keempat, fikih lingkungan sebagai ‘induk’ konservasi lingkungan berbasis ajara Islam perlu dimasukkan ke dalam program-program pendidikan. Hal ini sangat penting karena kesadaran mengenai konservasi lingkungan sangat efektif melalui strategi pendidikan dan kebudayaan.

Perspektif fikih lingkungan dalam naskah Undang-undang Simbur Cahaya merupakan hasanah yang sangat baik sebagai landasan konsep dalam menata lingkungan hidup. Keterlibatan berbagai kelompok penting masyarakat seperti para ulama tentu sangat kuat, karena ulama memiliki peran yang sangat signifikan ikut merumuskan penyusunan dan mengkompilasi undang-undang ini. Kepiawaian mereka dengan mengambil posisi lebih mementingkan transformasi nilai-nilai dalam redaksi undang-undang ketimbang istilah teks menunjukkan kemampuan berdiplomasi dalam memahami substansi nash, karena posisi politik Hindia Belanda yang sangat dominan kala itu. Keteraturan model pengelolaan lingkungan dalam tradisi Simbur Cahaya tentu perlu terus digali untuk dikembangkan sebagai sumbangan berharga para leluhur untuk masyarakat berikutnya, semisal pelestarian lingkungan hutan.

Intinya, bahwa konsep fikih lingkungan dan kearifan lokal dapat dijadikan rujukan dalam mengawal usaha besar mewujudkan rencana pembangunan Kebun Raya Musi seperti yang diinginkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

### **Kesimpulan**

Pesan konkret yang terdapat dalam pasal-pasal yang dimuat dalam Undang-undang Simbur Cahaya dapat dijadikan sebagai landasan konsep menuju fikih lingkungan diyakini melihat bunyi pasal-pasal yang sejalan dengan tujuan fikih lingkungan, kuat dugaan bahwa fikih saat penyusunan Undang-undang Simbur Cahaya merupakan rujukan utama, atau paling tidak, antara fikih dan Undang-undang kala itu sudah bertemu, dengan kesepakatan istilah fikih tidak dimunculkan dalam redaksi undang-undang, yang perlu dimunculkan adalah istilah-istilah adat. Itulah sebetulnya yang menjadi tujuan syara' yang sesungguhnya. Menjadi selaras antara kemaun fikih dengan undang-undang yang sama-sama menuju pada keadilan dan

kesejahteraan masyarakat. Inilah yang disebut dengan kemaslahatan seperti yang pernah digagas oleh Imam Malik sebagai *maslahat al-ammah*. Imam malik berpendapat bahwa kalau ada kemaslahatan yang belum didapatkan dalam nash maka harus didahulukan penerapannya. Dimuat secara khusus, dalam satu bab penuh, yaitu bab 3, dengan pasal yang berjumlah 34 pasal, tentu undang-undang ini sangat responsive terhadap isu-isu lingkungan hidup. Isu lingkungan ketika undang-undang ini disusun sejak tahun 1630M pertama kali di gagas oleh Ratu Sinuhun berupa piagem-piagem, menunjukkan bahwa perhatian masyarakat untuk saling menjaga lingkungan telah dilakukan sejak lama. Ketika kaum imprialis Belanda sedang berkuasa, di antara banyak kebijakan yang mereka lakukan antara lain adalah kebijakan yang berkaitan dengan aspek lingkungan.

Meskipun dalam perjalanannya kebijakan seperti ini murni untuk kepentingan ekonomi Belanda. Tapi, paling tidak, aspek jangka panjang ini juga berguna untuk lingkungan. Misalnya kebijakan Belanda yang mewajibkan penanaman pohon di sepanjang sungai yang mengalir sangat banyak menyebar di Sumatera Selatan. Penamanannya dilakukan secara bervariasi, dengan begitu, maka didapatkan tanaman pohon yang sangat variatif untuk keberlangsungan tetap terpeliharanya aneka ragam jenis pohon. Ini menunjukkan bahwa dari dahulu, terdapat semangat untuk menanam berbagai macam jenis pohon, meskipun tujuan awalnya adalah untuk kepentingan ekonomis. Akan tetapi, keberlangsungan dan keberlanjutan tanaman pohon dapat terjaga dengan baik. Anehnya, ketika era kemerdekaan, tradisi seperti ini tidak diteruskan oleh pemerintah. Buktinya, terdapat banyak pohon yang kemudian menjadi langka.

Konsep atau pandangan Islam terhadap perlindungan, pengelolaan, pemanfaatan dan pelestarian sumberdayaalam pada dasarnya dibangun diatas prinsip-prinsip sebagai berikut:

1)holistik dan tauhid, 2) khilafah, 3) amanah, 4) i'tidal, 5) istishlah, 6) keberlanjutan, 7) prinsip larangan eksploitasi SDA secara berlebihan, dan 8) konservasi SDA adalah kewajiban keagamaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdillah, Mujiono. *Fikih Lingkungan*. Yogyakarta: Unit Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2005.
- Al-Jabiri, Muhammad Abid. *Bunyah al-'Aql al-'Arabi: Dirasah Tahliliyyah li Nudzum al-Ma'rifah fi Tsaqafah al-'Arabiyyah*. Beirut: Markaz Dirasat al Wahdah al 'Arabiyah, 2009.
- Arief, Arma'i. *Pengantar Ilmu dan Metodologi Studi Islam*. Jakarta: Ciputat Press, 2002.
- Arif Budiman, dkk. *Environmental Leadership*. Jakarta: ICDS, 2005.
- Biklen, C.R. Bogdan and S.K. *Quantitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods, Terj. Munandir*. Jakarta: Direktorat Jenderal Dikti Depdiknas RI, 1990.
- Ed, Charles J Adam. *A Reader's Guide to The Great Religious*. New York: The Free Press, 1965.
- Hadi, Abdul and Shofyan Hasan,. “Pengaruh Hukum Islam dalam Pengembangan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Nurani* (Fakultas Syariah UIN Raden Fatah) 15 (June 2015): 89-100.
- Hartanto, Dwiwana Achmad. “Kedudukan Tanah Bengkulu Sebagai Hak Asal Usul Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.” *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 461–487.

- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju, 1996.
- Keraf, Sonny. *Etika Lingkungan*. Jakarta: Kompas, 2002.
- Khallâf, Abd al-Wahhâb. *Ushûl al-fiqh*. Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1998.
- Muhajir, Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.
- “Oendang-Oendang Simboer Tjahaja.” Palembang: Moeroe, 1939.
- Soemarwoto, Ottoe. *Analisis Dampak Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Yusdani, Amir Mu'allim dan. *Ijtihad dan Legislasi Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2004.